



PUTUSAN
Nomor 391/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PEMBANDING, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12260, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr Haryono Kuswanto, S.E, S.H, M.M, M.H, CLA Dkk, Para Advokat Pada Kantor Hukum Law Firm Kuswanto & Partnerd yang beralamat di Gedung Artha Graha, lantai 26, Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53, SCBD, Jakarta, 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Pebruari 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat;

lawan:

TERBANDING, bertempat tinggal di Jl. Jakarta Selatan, DKI Jakarta , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden Ati Haryati S.H M.H Dkk, Para Advokat Pada Kantor Hukum Raden Ati Haryati S.H M.H & Partners yang beralamat di JL PKP Gg Masjid An-nur No.10 RT 09 RW 12 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan : Ciracas Kota Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 April 2024 Nomor 391/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 April 2024 Nomor 391/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 391/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 948/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 22 Pebruari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : a. ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 13 November 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3174-LU-29112017-0238 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 06 Desember 2017 Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah untuk bertemu, memberikan perhatian serta kasih sayang dan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri;
4. Menetapkan biaya penghidupan, pemeliharaan, kesehatan, dan biaya Pendidikan yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk anak (ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING) sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan dan tidak terbatas pada akumulasi kenaikan serta peningkatan biaya pendidikan di kemudian hari sesuai jenjang pendidikan anak hingga menyelesaikan pendidikannya minimal sampai tingkat pendidikan S-1 (Strata 1) dan dibayarkan awal bulan kepada Penggugat per tanggal 01 (Satu) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga anak berusia 21 tahun atau telah dewasa dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perkawinan dilaksanakan dan Pencatatan sipil tempat terjadinya perceraian, yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 391/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.319.000,00,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 948/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding online tanggal 6 Maret 2024 melalui Aplikasi E-Court secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 948/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 22 Februari 2024. Permohonan tersebut disertai memori banding tertanggal 13 Maret 2024 yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Maret 2024 yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Tergugat melalui pengiriman tanggal 25 Maret 2024 dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 25 Maret 2024 yang Pelaksanaan inzage dilakukan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding, yang selengkapny telah termuat dalam memori banding tertanggal

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 391/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan memori banding dari Pembanding/dahulu Tergugat;
- Menolak seluruh permohonan Terbanding/dahulu Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding/dahulu Penggugat untuk menanggung biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon Malelis Hakim Tinggi untuk menolak seluruh alasan-alasan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat dalam Memori Bandingnya dan berkenan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 948/Pdt.G/2023PN.Jkt.Sel tertanggal 22 Februari 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 948/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 22 Pebruari 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah yang berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sebab dalam pertimbangan hukum yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat, di antaranya putusnya perkawinan di antara kedua belah pihak disebabkan adanya cekcok yang terus menerus, pemberian hak asuh kepada Terbanding semula Penggugat, dengan memberikan hak bagi Pembanding semula Tergugat sebagai ayahnya, tetap berhak untuk mengunjungi anaknya yang masih berada di bawah umur, demikian pula pertimbangan tentang besarnya uang yang harus diberikan oleh Pembanding semula Tergugat untuk keperluan anaknya kelak, yang meliputi biaya hidup, biaya pemeliharaan hingga biaya sekolah, semua sudah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 391/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding telah menerima susulan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh karena tidak ada bukti penyampaian kepada pihak lawan untuk diberikan tanggapan mengenai kebenaran bukti-bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, maka beralasan hukum pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan atau memperbaiki putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu memori banding tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 948/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 22 Pebruari 2024 beralasan hukum untuk **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 948/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 22 Pebruari 2024 yang dimohonkan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 391/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding;

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 22 April 2024 yang terdiri dari Dr. Sumpeno, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Indah Sulistyowati, S.H., M.H. dan Tony Pribadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Budiarto, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Indah Sulistyowati, S.H., M.H.

Dr. Sumpeno, S.H., M.H.

Tony Pribadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budiarto, S.H.

Rincian Biaya Banding :

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 391/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 391/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)